

69

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA DANA
BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 53 Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

18

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan instansi yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD;
23. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawajan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD dan juga disebut Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang juga disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan adalah Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
11. Dana Bergulir adalah Uang milik Pemerintah Provinsi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan alokasi pembiayaan yang diperuntukkan untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.
- (2) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
 - c. penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
 - d. perencanaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana bergulir;
 - e. penyaluran dan penagihan pengembalian dana bergulir;
 - f. penyelenggaraan koordinasi, kemitraan dan kerja sama pengelolaan dana bergulir;
 - g. penyediaan, pembukuan, pemeliharaan/perawatan dan pelaporan prasarana dan sarana kerja;
 - h. penerimaan hibah dari Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat;
 - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
 - j. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;

- k. pelaksanaan publikasi kegiatan pengelolaan dana bergulir;
- l. pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
- m. penyusunan bahan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan; dan
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;

BABIV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan terdiri dari:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Subbagian Keuangan;
 - d. Seksi Penerimaan;
 - e. Seksi Penyaluran dan Penagihan; dan
 - f. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kebutuhan pegawai dan peralatan kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Satuan Pengawas Internal;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.

Bagian Ketiga**Subbagian Tata Usaha****Pasal7**

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi umum Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan barang;
 - e. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
 - g. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengatutan acara kantor;
 - h. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
 - i. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor;
 - j. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/perlengkapan kantor;
 - k. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat**Subbagian Keuangan****Pasal8**

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja staf Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perencanaan.

- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta rencana strategis Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan proses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - g. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - h. melaksanakan proses penelitian kelengkapan tagihan pengeluaran;
 - i. melaksanakan proses pengujian dokumen pengeluaran;
 - j. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja, dan akuntabilitas Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
 - k. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan yang berkaitan dengan tugas Subbagian Keuangan; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Bagian Kelima

Seksi Penerimaan

Pasal 9

- (1) Seksi Penerimaan merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pencatatan dana bergulir.
- (2) Seksi Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Penerimaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun rencana kebutuhan dana bergulir;
- d. mencatat, membukukan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan termasuk hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- e. memonitor dan melaporkan ketersediaan dana tunai dana bergulir;
- f. mengevaluasi dan melaporkan kecukupan ketersediaan dana tunai dana bergulir;
- g. menginformasikan data ketersediaan dan penerimaan dana bergulir kepada Seksi Penyaluran dan Kemitraan;
- h. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan yang berkaitan dengan tugas Seksi Penerimaan; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penerimaan.

Bagian Keenam

Seksi Penyaluran dan Penagihan

Pasal 10

- (1) Seksi Penyaluran dan Penagihan merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pencatatan dana bergulir.
- (2) Seksi Penyaluran dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Penyaluran dan Penagihan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun rencana penyaluran dana bergulir;
 - d. melaksanakan penyaluran dana bergulir;
 - e. mencatat, membukukan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyaluran dana bergulir;
 - f. menyusun rencana kemitraan penyaluran dana bergulir;
 - g. mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kemitraan penyaluran dana bergulir;
 - h. menyusun standar operasional prosedur penyaluran dan penagihan dana bergulir dan kemitraan;
 - i. melaksanakan penagihan dana bergulir;
 - j. melakukan analisa kelayakan calon penerima dana bergulir;
 - k. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan yang berkaitan dengan tugas Seksi Penyaluran dan Penagihan; dan

- I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyaluran dan Penagihan.
- (4) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta membantu Kepala Seksi Penyaluran dan Penagihan dapat diangkat paling banyak 6 (enam) koordinator masing-masing koordinator pelaksanaan tugas penyaluran dan penagihan pada satu wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bukan Jabatan Struktural, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyaluran dan Penagihan.
- (6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit dari Pegawai yang berkompeten.
- (7) Uraian tugas Koordinator ditetapkan oleh Kepala Unit atas usul Kepala Seksi Penyaluran dan Penagihan.

Bagian Ketujuh

Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur Pengawas Internal Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan yang merupakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagai unsur Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan/atau pegawai Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
- (3) Satuan Pengawas Internal melaksanakan tugas Pengawasan Internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (manusia, keuangan, perlengkapan dan metode) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengawasan internal;
 - b. penyusunan program kerja pengawasan internal;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
 - d. pengelolaan dan pelaporan hasil pengawasan internal;
 - e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Unit;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan memeriksa/pengawas eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal Pemerintah;
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari:
 - a. 1(satu) orang Kepala merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;
 - c. Memiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
 - d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;
 - e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - f. Memiliki pendidikan formal minimal diploma tiga (D-III); dan
 - g. Memiliki integritas.
- (3) Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) masa tugas berikutnya;
- (4) Kepala Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit;
- (5) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas Internal;
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak sebagai Tim dan hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Kepala Unit.

BABV

STATUS JABATAN DAN ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah Jabatan Struktural eselon III.a dan hanya dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2), adalah Jabatan Struktural eselon IV.a dan hanya dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2), adalah Jabatan Struktural eselon IV.a dan hanya dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

BABVI
TATAKERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pengawas Internal dan Pegawai pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Satuan Pengawas Internal dan pegawai pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Kepegawaian Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.

Pasal 21

- (1) Sebagai Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dapat mempunyai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan Kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VIII**KEUANGAN****Pasal 22**

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sebagai Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pendapatan operasional Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
- c. Bantuan atau hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIX**ASET****Pasal 24**

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 25

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, Hibah, dan/atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang Daerah.
- (2) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Daerah.

BAB X**PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS****Pasal 26**

- (1) Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan:
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

BAB XI**PENGAWASAN****Pasal 28**

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
- b. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 29**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 69

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor : 63 TAHUN 2010

Tanggal : 10 Maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO


Lampiran II: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 63 TAHUN 2010
Tanggal 10 Maret 2010

DAFTAR KEBUTUHAN JABATAN DAN PEGAWAI
UNT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Unit	III.a	1
2	Kepala Subbagian	IV.a	2
3	Kepala Seksi	IV.a	2
4	Pengadministrasi Pimpinan	-	1
5	Penerima Surat	-	1
6	Pengadministrasi Kepegawaian	-	1
7	Petugas Informasi	-	1
8	Pengurus Barang	-	1
9	Pengurus Rumah Tangga	-	1
10	Caraka	-	1
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	1
12	Pembantu Bendahara Pengeluaran	-	1
13	Bendahara Penerimaan Pembantu	-	1
14	Pembantu Bendahara Penerimaan	-	1
15	Penyusun Program	-	2
16	Pengadministrasi Penerimaan	-	1
17	Pranata Komputer	-	4
18	Pengadministrasi Penyaluran	-	2
19	Pengadministrasi Penagihan	-	2
20	Penanggungjawab Wilayah	-	6
22	Pelaksana Pendampingan	-	6
23	Satuan Pengawas Internal	-	3
	JUMLAH		42

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTAJAKARTA,




FAUZI BOWO

Nomor 63 TAHUN 2010
Tanggal 10 Maret 2010

DAFTAR KEBUTUHAN PERALATAN KERJA
UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN

NO	NAMA JABATAN	PERALATAN KERJA MINIMAL													
		MINIBUS	PICK UP	SEPEDA MOTOR	NOTEBOOK	KOMPUTER	PRINTER	TELEFON	FAX	WHITE BOARD	KALKULATOR	MESIN HITUNG	BRANDKAS	FILLING KABINET	JARINGAN INTERNET
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kepala Unit	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1
3	Pengadministrasi Pimpinan	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
4	Penerima Surat	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
5	Pengadministrasi Kepegawaian	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
6	Petugas Informasi	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-
7	Pengurus Barang	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
8	Pengurus Rumah Tangga	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
9	Caraka	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepala Subbagian Keuangan	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
12	Pembantu Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
13	Bendahara Penerimaan Pembantu	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
14	Pembantu Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
15	Penyusun Program	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kepala Seksi Penerimaan	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1
17	Pengadministrasi Penerimaan	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Pranata Komputer	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
19	Kepala Seksi Penyaluran dan Penagihan	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
20	Pengadministrasi Penyaluran	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
21	Pengadministrasi Penagihan	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
22	Pranata Komputer	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
23	Penanggung Jawab Wilayah	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
24	Pelaksana Pendampingan	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
25	Satuan Pengawas Internal	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1
	JUMLAH	1	2	4	3	22	22	2	1	3	4	2	3	19	8

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


FAUZI BOWO

